# Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2001

Nomor: 3

## KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2001

#### TENTANG

# PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### WALIKOTA MOJOKERTO

#### Menimbang

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai-mana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001, maka dipandang perlu memberikan honorarium kepada Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

## Menimbang

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaweaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomot 74, Tanubahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 7. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Dengan Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan kepada Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 3

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemberian Bantuan Uang Transport kepada Tim Penyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 8 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 8 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

SUTARNO, S.H.

Pembina Tingkat I NIP, 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2001 NOMOR 3

### LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR :

**3** TAHUN 2001

TANGGAL:

8 JANUART 2001

## PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

	1		+	
NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN / JABATAN		HONORARIUM SETIAP BULAN
1	2	3	ļ	4
1.	Pembina	Walikota Mojokerto	Rp.	800.000,00
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	Rp.	700.000,00
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan	Rp.	600.000,00
		Pembangunan Kota Mojokerto		
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan	Rp.	500.000,00
		Sekretariat Daerah Kota		
		Mojokerto		
4.	Anggota-anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan Kota	Rp.	400.000,00
		Mojokerto		:
		b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Rp.	400.000,00
		Kota Mojokerto		
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat	Rp.	400.000,00
,		Daerah Kota Mojokerto		
		d. Kepala Bagian Umum Sekretariat	Rp.	400.000,00
		Daerah Kota Mojokerto		
		e. Kepala Bagian Pembangunan	Rp.	400.000,00
		Sekretariat Daerah Kota		
	·	Mojokerto		
		f. Kepala Sub Bagian Anggaran pada	Rp.	200.000,00
		Bagian Keuangan Sekretariat		
		Daerah Kota Mojokerto		
į		g. Kepala Sub Bagian Pembu-kuan	Rp.	200.000,00
:		pada Bagian Keuangan Sekretariat	_	·
		Daerah Kota Mojokerto		
Jumlah			Rp.	5.000.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.